

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia untuk hidup di bumi ini dan menjadikan semua yang ada di dalamnya untuk kebaikan umat manusia. Inilah yang Allah katakan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴿٢٩﴾

Ayat di atas menerangkan bahwa adanya bumi ini disediakan untuk kebutuhan dan kehidupan manusia selaku pengelola dunia. Sehingga eksistensi bumi ini memerlukan adanya manusia. Untuk menjaga eksistensi manusia memerlukan adanya reproduksi dari sesama manusia itu sendiri melalui perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksistensi bumi ini tergantung kepada keberadaan manusia dan keberadaan manusia itu tergantung dengan adanya perkawinan.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk sosial memiliki keterbatasan daya dan upaya dalam mengelola bumi hingga memerlukan manusia yang lain untuk meringankan tugas yang ia jalani di dunia ini. Dengan adanya perkawinan diharapkan lahir manusia lainnya yang dapat membantu meringankan tugas yang diemban seorang manusia.

---

<sup>1</sup> 'Aliy al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyrî' wa Falsafatuhû* Jilid 2, (Surabaya: al-Haramain, n.d.), hal. 6-7.

Perkawinan merupakan kehendak alami yang dimiliki setiap manusia. Allah menjadikan naluri seksual dalam diri manusia dengan tujuan terjaganya keturunan dan kehidupan melalui perkawinan sehingga eksistensi manusia di muka bumi akan terus ada.<sup>2</sup> Lahirnya anak akan menjadi satu generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan generasi sebelumnya. Pada umumnya adanya anak menjadi sebuah kebanggaan bagi suatu keluarga di kehidupan masyarakat. Sehingga tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah memiliki keturunan.

Islam sangat menganjurkan bagi seseorang untuk menikah jika telah memiliki kemampuan untuk biaya nikah. Rasulullah memerintahkan agar mencari wanita yang akan dinikahi mampu melahirkan keturunan. Sebab hal tersebut akan membuat Rasulullah bangga karena memiliki pengikut yang banyak. Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan dan meletakkan rasa cinta satu sama lain. Dengan rasa cinta tersebut muncul keinginan untuk hidup berdua dalam ikatan pernikahan. Ketika pasangan suami dan istri menikah, maka salah satu tujuannya ialah untuk mempunyai anak dan melestarikan keturunan sebagai penerus pasangan yang menikah tersebut. Rasa cinta dari seorang laki-laki terhadap wanita yang dinikahinya merupakan keindahan yang Allah berikan dalam pandangan manusia. Selain itu juga buah dari percintaan itu menumbuhkan keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan. Disebutkan dalam Q.S. Ali 'Imran/3: 14.

---

<sup>2</sup> Muhammad al-Syâthiriy, *Syarh al-Yâqût al-Nafîs*, (Beirût: Dâr al-Minhâj, 2011), hal. 579

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَأْبِ. ﴿١٤﴾

Fakhr al-Dîn al-Râziy menjelaskan ayat tersebut bahwa hikmah terbesar Allah ciptakan rasa cinta terhadap wanita dan anak dalam hati seorang laki-laki ialah untuk tujuan eksistensi keturunan. Seandainya tidak ada rasa cinta, niscaya tidak akan ada lahir keturunan dan hal demikian dapat mengakibatkan terputusnya keturunan.<sup>3</sup> Sebagai seorang muslim tentu termotivasi untuk menjalankan sunnah yang diperintahkan dalam al-Qur'an maupun hadits serta mendambakan anak untuk meneruskan garis orang tuanya untuk generasi mendatang. Sedangkan tujuan tersebut tidak akan dapat dicapai ketika pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka atau dalam istilah asing disebut *childfree*. Meskipun pemikiran *childfree* ini kemunculannya dimulai dari masyarakat barat yang bukan beragama Islam, tetapi tidak menutup kemungkinan pemikiran tersebut juga akan diikuti oleh pasangan suami istri yang beragama Islam. Salah satu contohnya yaitu Gita Savitri yang merupakan seorang *public figure* dan suaminya yang bernama Paul Andre. Mereka berdua sepakat memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya.

Haganta, Arrasy dan Masruroh dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Gita Savitri menjadikan alasan finansial, kesehatan, dan kebudayaan serta

---

<sup>3</sup> Fakhr al-Dîn al-Râziy, *Mafâtiḥ al-Ghaib* Jilid 4, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020) hal. 187

beranggapan bahwa memiliki anak bukan suatu kewajiban. Sementara itu akibat kekhawatiran overpopulasi, artis bernama Cinta Laura Kiehl memutuskan untuk tidak memiliki anak mulai saat ini. Menurut Cinta, bumi saat ini sangat penuh dengan manusia, adopsi mungkin berfungsi sebagai pengganti untuk tidak menambah beban bumi yang dihasilkan dari efek proses prokreasi saat ini.<sup>4</sup> Sedangkan penelitian oleh Rahayu dan Rahmah menyampaikan seorang guru yang bernama Angelia Iyenk saat diwawancari di TirtoID. mengatakan ia telah menikah dengan usia pernikahan 15 tahun, namun ia dan suami memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Ia beranggapan bahwa sumber kebahagiaan itu banyak dan kebahagiaan setiap orang berbeda-beda dan tidak hanya didapatkan dengan memiliki anak saja. Ia menyatakan tanpa anak kebahagiaan bisa didapat melalui keponakan dan belajar-mengajar.<sup>5</sup>

Berdasarkan hadits riwayat al-Nasâ'î nomor 3175 yang berkaitan dengan anjuran memperbanyak anak, penelitian yang dilakukan oleh Haecal, Fikra dan Darmalaksana menemukan bahwa hukum *childfree* makruh dan dapat beralih kepada hukum mubah jika terdapat alasan darurat yang dapat mengancam kelangsungan hidup.<sup>6</sup> Eva Fadhilah menjelaskan dalam jurnalnya bahwa memiliki anak disunnahkan dalam ajaran Islam dan bukan kewajiban, sehingga *childfree* tidak

---

<sup>4</sup> Karunia Haganta, Firas Arrasy dan Siamrotul Ayu Masruroh, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi", *ejournal UIN Sunan Kalijaga: Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, Vol. 4 Tahun 2022, hal. 310

<sup>5</sup> Nuria Febri Sinta Rahayu dan Fatimah Auliah Rahmah, "Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak", *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022, hal. 24-25

<sup>6</sup> Muhammad Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra dan Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat; Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam", *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8 (2022), hal. 231

termasuk perbuatan yang dilarang karena suami istri berhak merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya, namun tindakan *childfree* dianggap tidak bijaksana.<sup>7</sup>

*Childfree* merupakan pilihan hidup dan sikap yang disepakati oleh pasangan suami istri. Setiap orang berhak untuk mengungkapkan pikiran dan menyatakan sikap sesuai dengan hati nurani masing-masing, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Pasal 28E ayat (2) yang berisi kebebasan untuk mengekspresikan pikiran, pilihan hidup, dan sikap. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa negara secara konstitusi telah menjamin kebebasan individu dalam mengambil sikap berdasarkan prinsip dan pemikirannya termasuk pilihan suami istri untuk tidak memiliki anak serta sebagai bentuk kebebasan untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam artikel jurnal penelitian mereka, Khasanah dan Ridho mengkaji topik *childfree* dari sudut pandang hak reproduksi perempuan dalam Islam. Mereka mengatakan bahwa *childfree* merupakan pelaksanaan hak reproduksi seseorang, yaitu hak untuk menolak kehamilan. Saling pengertian antara suami dan istri harus digunakan dalam keluarga untuk mewujudkan hak tersebut. Suami dan istri harus saling berdiskusi sebelum memutuskan untuk tidak memiliki anak. Kedua pasangan

---

<sup>7</sup> Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam", *al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 3 (2021), hal. 71

harus jujur dalam diskusi ini, terutama para wanita, tentang faktor-faktor yang membuat mereka melakukan *childfree*.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah disebutkan, terdapat sudut pandang yang berbeda-beda terhadap permasalahan *childfree* ini. Dari perspektif hukum Islam ada yang memandang bahwa *childfree* dihukumkan makruh dan apabila ada alasan darurat, maka diperbolehkan. Pendapat lain menyatakan *childfree* bukan perbuatan yang dilarang sehingga diperbolehkan untuk melakukannya berdasarkan pemahaman bahwa memiliki anak hanyalah anjuran, bukan suatu kewajiban. Dari sudut pandang hak asasi manusia, ada aspek-aspek yang dapat dianggap sebagai hak reproduksi yang menyangkut perempuan, sehingga perempuan diberi hak untuk memutuskan hamil atau tidak. Negara juga memberikan kebebasan dan jaminan konstitusional kepada seseorang untuk mengungkapkan pikiran dan sikap berdasarkan hati nuraninya, termasuk pikiran dan sikap pasangan suami istri dalam memilih *childfree*, jika memperhatikan Pasal 28E ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia UU No 39 Tahun 1999. Oleh sebab itu masalah ini menarik dan penting untuk diteliti yaitu bagaimana masalah *childfree* ini ditinjau menurut hukum Islam yang menekankan kepada pasangan suami istri untuk memiliki keturunan dan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan dalam menentukan pikiran dan sikap berdasarkan hati nuraninya. Hal ini mendorong peneliti untuk membuat sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan judul:

---

<sup>8</sup> Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 Desember (2021)

## **“KONSEP *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Peneliti akan menggunakan tiga rumusan masalah untuk mempersempit pokok bahasan yang akan diteliti.:

1. Bagaimana konsep *childfree* dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana konsep *childfree* dalam konteks hak asasi manusia?
3. Bagaimana alasan pasangan yang memutuskan *childfree* ditinjau dari hukum Islam dan hak asasi manusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis konsep *childfree* menurut hukum Islam.
2. Menganalisis konsep *childfree* menurut hak asasi manusia.
3. Menganalisis alasan pasangan yang memutuskan *childfree* dalam sudut pandang hukum Islam dan hak asasi manusia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

- a. Menjadi bahan referensi keilmuan bagi para akademisi yang mempelajari hukum Islam, khususnya hukum keluarga, dan secara teoritis dapat memajukan bidang ilmu hukum.
2. Aspek Praktis
    - a. Masyarakat umum, khususnya para peneliti atau mahasiswa yang tertarik mempelajari tentang *childfree* ditinjau dari hukum Islam dan hak asasi manusia, kemungkinan besar akan menganggap penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi dan sumbangan.

## **E. Penegasan Istilah**

Berikut akan diuraikan beberapa istilah dari judul tesis ini dengan agar dapat memberikan pemahaman yang jelas terhadap judul yang diteliti:

### 1. Konsep

Konsep ialah ide atau pemahaman yang diabstrakkan dari kejadian tertentu.<sup>9</sup>

Konsep yang dimaksud peneliti di sini ialah pemikiran, ide atau gambaran umum tentang fenomena *childfree*.

### 2. *Childfree*

*Childfree* digunakan kepada seseorang atau pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, atau situasi tanpa adanya anak.<sup>10</sup> Berdasarkan definisi

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 748

<sup>10</sup> Muhammad Aulia, *Childfree “Bagaimana muslim harus bersikap?”*, (Lembang: n.p., 2021) Hal. 22-23



tersebut yang dimaksud oleh peneliti di sini yaitu keputusan suami dan isteri untuk tidak memiliki anak.

### 3. Perspektif

Perspektif yaitu sudut pandang atau pandangan. Yakni sudut pandang atau cara pandang terhadap suatu masalah yang muncul.<sup>11</sup> Maksudnya ialah sudut pandang tertentu terhadap fenomena *childfree*.

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan peraturan yang ditetapkan Allah dan Nabi yang mengatur perilaku seseorang yang telah dibebani hukum syar'i yang bersifat mengikat bagi pemeluknya untuk mendorong kepatuhan dan mewujudkan perdamaian baik vertikal maupun horizontal.<sup>12</sup> Maksud dalam penelitian di sini ialah *childfree* ditinjau berdasarkan al-Qur'an dan hadist.

### 5. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia ialah kewenangan mendasar milik seseorang dan terikat dalam dirinya agar dapat melakukan suatu tindakan berdasarkan pilihan pribadinya.<sup>13</sup>

Hak asasi manusia yang peneliti maksud pada penelitian di sini merujuk pada ketentuan tentang hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

---

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 864.

<sup>12</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 4.

<sup>13</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hal. 5

Dari istilah-istilah tersebut bahwa tesis ini bertujuan untuk menganalisis pilihan hidup pasangan suami isteri yang memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan dalam pandangan hukum Islam berlandaskan al-Qur'an dan hadits serta peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

#### **F. Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*)**

Setelah menelusuri berbagai referensi maka peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal yang berkaitan dengan masalah *childfree* yaitu:

1. Tesis Akhmad Sayuti Hasibuan (2020) yang berjudul '*Azl Menurut Imam Malik Perspektif Maqashid al-Syari'ah*'. Dalam tesis tersebut ia mengangkat permasalahan tentang '*azl* menurut pendapat Imam Malik beserta dasar pendapat yang digunakannya serta relevansinya terhadap *maqâshid al-syarî'ah*. Dari hasil penelitiannya bahwa menurut Imam Malik melakukan '*azl* boleh dilakukan jika mendapatkan izin dari wanita merdeka. Dasar pendapat yang digunakan Imam Malik tentang kebolehan melakukan '*azl* yaitu 6 hadist yang terdapat dalam kitab *al-Muwaththa*. Sedangkan relevansi pendapat Imam Malik dengan *maqâshid al-syarî'ah* yaitu bahwa '*azl* dilakukan melihat kepada tujuannya dari sisi *hifzh al-nafs* melihat kepada kemaslahatan dan kesehatan seorang ibu, *hifzh al-'aql* yaitu orang tua berkewajiban mendidik anaknya dengan baik, *hifzh al-mâl* yaitu orang tua berkewajiban menafkahi anaknya dengan nafkah yang layak, dan *hifzh al-nasl*

yaitu mengatur jarak kelahiran satu anak dengan anak lainnya. Jenis penelitian yang ia gunakan adalah *library research*.

Adapun kesamaan penelitian di sini ialah mencegah terjadinya kehamilan atau adanya anak. Perbedaannya adalah peneliti mempertimbangkan hukum Islam dan hak asasi manusia ketika menganalisis keputusan suami istri untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka. Sementara itu, tesis tersebut mengkaji pandangan Imam Malik tentang *'azl* dan hubungannya dengan *maqashid al-syar'ah*.

2. Artikel jurnal berjudul, “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”. oleh Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam yang dimuat dalam Al-Manhaj: Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia, Vol. 3 No. 2 (2021) Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurnal ini mengkaji dan menganalisis dengan judul Dalam jurnal tersebut meneliti dan menganalisis keadilan hak reproduksi seperti yang dikemukakan oleh Masdar Farid Mas’udi dan al-Ghazali. Menggunakan berbagai sumber literatur yang ada, penelitian kepustakaan merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa hukum asal *childfree* adalah boleh, namun bisa berubah sesuai dengan motif yang melatarbelakanginya dan perempuan memiliki hak reproduksi yang harus dihormati, oleh karena itu dimungkinkan untuk *childfree* jika suami dan istri menginginkannya dan tidak merasa terbebani satu sama lain.

Kesamaan penelitian di sini dan penelitian di atas yaitu sama-sama menelusuri bahan hukum yang ada pada beberapa literatur atau penelusuran pustaka. Perbedaannya ialah peneliti menganalisis masalah *childfree* lebih kepada sudut pandang hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sedangkan penelitian di atas lebih banyak memfokuskan kajiannya pada perspektif Al-Ghazali dalam kitab *Ihyâ*-nya dan Masdar Faris Mas'udi dalam bukunya yang berjudul Islam dan Hak Reproduksi.

3. Jurnal oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rasyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam” dimuat dalam e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2 (2021), Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan menelaah fenomena *childfree* dari sudut pandang hak reproduksi perempuan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Menurut penelitian dan analisis yang dimuat dalam jurnal tersebut, memilih *childfree* harus disertai dengan pertimbangan yang matang. Salah satu penerapan hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkannya diperlukan persetujuan suami dan istri untuk menggunakan hak tersebut. Pembicaraan antara suami dan istri harus mendahului pilihan untuk tidak memiliki anak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Penelitian ini dan penelitian di atas menggunakan prosedur penelitian kepustakaan untuk pengumpulan data, dokumentasi, dan analisis dengan pendekatan deskriptif dan konten analisis. Penelitian yang disajikan di sini berbeda karena meneliti

hukum *childfree* dari perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Sedangkan penelitian di atas objek kajiannya yaitu menganalisis *childfree* berdasarkan perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam.

4. Artikel Jurnal berjudul, “Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi *Takhrîj* dan *Syarah* Hadist dengan Pendekatan Hukum Islam” yang dibawakan oleh Muhammad Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra dan Wahyudin Darmalaksana dalam dalam Seri Konferensi Gunung Djati, Volume 8 (2022) membahas tentang fenomena *childfree* yang marak dibicarakan di tengah masyarakat dan dikaji berdasarkan studi *takhrîj* dan *syarah* hadist. Menurut temuan yang dipublikasikan di jurnal tersebut, *childfree* merupakan topik yang dikategorikan sebagai hak reproduksi wanita jika menimbulkan resiko serius saat melahirkan. *Childfree* dipandang melanggar syari’at Islam jika disebabkan oleh kekhawatiran tidak mampu mendidik anak, keinginan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau faktor lain yang tidak didasari oleh keadaan darurat. Analisis ini sampai pada kesimpulan bahwa hukum *childfree* adalah makruh dan diperbolehkan jika ada pembenaran dari segi hukum Islam. Pendekatan kualitatif dengan fokus kajian *takhrîj* dan *syarah* digunakan sebagai metodologi penelitian. Adapun kesamaannya dengan tesis peneliti di sini yaitu sebagian hadist yang digunakan sebagai analisis untuk membahas *childfree* dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaannya ialah peneliti juga menyertakan dalil dari al-Qur’an serta perspektif hak asasi manusia.

5. Jurnal berjudul “Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Fenomena *Childfree*” yang diterbitkan oleh Citra Widyasari dan Taufiq Hidayat dalam DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 20 Nomor 2 Desember (2022). Dalam jurnal tersebut menelaah fenomena *childfree* dari berbagai macam perspektif kemudian menemukan batasan hukumnya dalam Islam dengan menggunakan teori *maslahah mursalah*. Studi yang digunakan adalah berbasis perpustakaan dengan mengumpulkan dokumen tentang *childfree*. Hasil temuannya mengungkapkan bahwa *childfree* dilakukan dengan alasan karir, keinginan hidup berdua dengan pasangan dan pertimbangan finansial. Maka menurut konsep *al-Daruriyat* imam al-Gazali, alasan tersebut belum memenuhi kualifikasi masalah daruriyat. Di sisi lain, al-Qur’an maupun hadist menganjurkan untuk mempunyai anak, sehingga *childfree* bertentangan dengan kehendak *syara’* dan dihukumkan makruh. Adapun kesamaannya dengan tesis peneliti di sini ialah menggunakan al-Qur’an dan hadist sebagai acuan dalil terhadap permasalahan *childfree*. Sedangkan perbedaannya ialah dalam jurnal tersebut lebih fokus melihat dari sisi *maslahah mursalah* dan konsep darurat versi imam al-Ghazali.

## **G. Kerangka Teori**

Adapun teori yang akan peneliti gunakan sebagai landasan penelitian dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini ialah:

### **1. Teori *Childfree***

Ada berbagai alasan pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak, antara lain kekhawatiran terhadap perkembangan anak, masalah dengan pasangan, kesulitan keuangan, bahkan masalah lingkungan.<sup>14</sup> Semua orang yang secara sukarela atau tanpa paksaan memilih untuk hidup tanpa memiliki anak dianggap sebagai *childfree* berdasarkan keterangan yang diampaikan oleh Victoria Tunggono dalam bukunya *Childfree & Happy*. Termasuk lajang (di luar konteks selibat maupun *Aro-Ace*), kaum selibat (orang beragama atau awam), dan pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak.<sup>15</sup>

Jika digali lebih dalam, memiliki anak atau keturunan adalah salah satu tujuan membangun keluarga, menurut Akbar dan Umam dalam jurnalnya. Padahal, banyak persiapan yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum memiliki anak, di antaranya yang berkaitan dengan kehamilan istri, persiapan ibu melahirkan, dan berbagai persiapan lainnya. Karenanya masuk akal jika pilihan untuk tidak memiliki anak menjadi semakin populer di masyarakat saat ini ketika wacana kesetaraan gender mengemuka. Namun, fenomena ini ada pro dan kontra.<sup>16</sup>

## 2. Teori Hukum Islam

Hukum secara bahasa ialah ketentuan<sup>17</sup> atau dalam kata lain yaitu menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain.<sup>18</sup> Secara istilah hukum adalah ketentuan

---

<sup>14</sup> Uswatul Khasanah dan Muhammad Rasyid Ridho, "Childfree Perspektif...", hal. 105-106.

<sup>15</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), hal. 70

<sup>16</sup> Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 2 (2021), hal. 159

<sup>17</sup> Ahmad Jâbir Jubrân, *Durûs Ushûl al-Fiqh al-Makkiyyah*, (Jeddah: Dâr al-Minhâj, 2014), hal. 80

dari Allah atas perbuatan seseorang yang layak dibebani hukum.<sup>19</sup> Syekh Zakariyyâ al-Anshârî memiliki definisi hukum yang sedikit berbeda yaitu perintah Allah terhadap *mukallaf* berupa tuntutan atau berupa aturan yang berlaku sebagai sebab, syarat, pencegah, sah dan tidak sah.<sup>20</sup> Al-Âmudî mendefinisikan hukum sebagai titah dari pembuat syari'at yang memberikan manfaat bersifat syar'i.<sup>21</sup> 'Abd al-Wahhâb Khallâf mengartikan hukum ialah sesuatu yang muncul dari pembuat hukum sebagai petunjuk atas keinginannya terhadap tindakan *mukallaf*.<sup>22</sup> Menurut berbagai pengertian itu, hukum adalah suatu perintah dari pembuat undang-undang, yaitu Allah dan Rasul-Nya, yang dibebankan kepada *mukallaf* yang bermanfaat baginya secara *syar'i*.

Adapun Islam secara bahasa menurut al-Jurjânî diartikan dengan tunduk dan patuh.<sup>23</sup> Menurut Musthafâ Sânu, definisi Islam yaitu patuh kepada Allah dengan melakukan perbuatan taat dan berlepas diri dari perbuatan syirik.<sup>24</sup> Sedangkan dalam istilah *syara'* menurut Mahmûd 'Abd al-Rahmân ialah masuk ke dalam agama Islam dengan pengertian seorang hamba berserah diri kepada Allah dengan mengikuti apa

---

<sup>18</sup> 'Abd al-Hamîd Hakîm, *al-Bayan*, (Jakarta: Maktabah al-Sa'diyyah Putra, n.d.), hal. 7

<sup>19</sup> Ahmad Jâbir Jubrân, *Durûs Ushûl...*, hal. 80

<sup>20</sup> Zakariyyâ al-Anshârî, *Lubb al-Ushûl*, (Surabaya: Haramain, 2007), hal. 6

<sup>21</sup> Ahmad Jâbir Jubrân, *Durûs Ushûl...*, hal. 81

<sup>22</sup> 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 2010), hal. 86

<sup>23</sup> 'Alî al-Jurjânî, *Mu'jam al-Ta'rifât*, (Kairo: Dâr al-Fadhîlah, n.d.), hal. 23

<sup>24</sup> Quthb Musthafâ Sânu, *Mu'jam Mushthalahât Ushûl al-Fiqh*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 2000), hal. 62



yang disampaikan oleh Rasulullah berupa mengucapkan syahadat melalui lisan, membenarkan dengan hati atau melaksakan dengan segenap anggota badan.<sup>25</sup>

Dapat dipahami bahwa hukum Islam ialah ketentuan atau aturan dari Allah dan Rasul-Nya yang dibebankan kepada *mukallaf* beragama Islam sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan terhadap aturan-Nya dengan tujuan yang bermanfaat untuk *mukallaf* itu sendiri.

### 3. Teori Hak Asasi Manusia

Kewenangan dalam bertindak atau tidak bertindak adalah arti harfiah dari kata “hak”. Sementara kata “asasi” ialah dasar, landasan, dan pondasi, yang berarti “sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam berpikir dan berpendapat”. Istilah “hak asasi manusia” mengacu pada hak dasar seseorang untuk bertindak sesuai dengan pilihan pribadinya.<sup>26</sup> Secara etimologis, hak adalah komponen normatif yang berfungsi sebagai aturan perilaku, perlindungan kebebasan, kekebalan, dan memberikan kesempatan bagi orang untuk hidup terhormat. Sedangkan asasi menunjukkan sesuatu yang sangat mendasar.<sup>27</sup> Menurut John Locke, Tuhan telah memberi kita hak istimewa alami dalam bentuk hak asasi manusia yaitu hak yang bersifat kodrati dan langsung diberikan oleh Sang Pencipta. Hak asasi manusia didefinisikan oleh Jan

---

<sup>25</sup> Mahmūd ‘Abd al-Rahmân, *Mu’jam Mushthalahât wa al-Alfâzh al-Fiqhiyyah* Jilid 1, (Kairo: Dâr al-Fadhîlah, n.d.), hal. 180

<sup>26</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan...*, hal. 5

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 6

Materson sebagai hak yang melekat pada sifat dan diperlukan manusia untuk berfungsi sebagai makhluk hidup.<sup>28</sup>

Bahrudin Lopa menyatakan bahwa definisi HAM harus dipahami sebagai “tidak mungkin hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”, bukan “tidak mungkin hidup sebagai manusia”, sebagaimana ia mengutip penjelasan Jan Materson. Selain itu, manusia juga memiliki kewajiban atas berbagai sesuatu yang diperbuatnya, oleh karena itu dicantumkan kata “bertanggung jawab”.<sup>29</sup> Menurut Jack Donnely, manusia memiliki hak asasi karena mereka adalah manusia. Manusia memiliki sepenuhnya hak tersebut atas dasar martabatnya sebagai manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau karena suatu aturan hukum.<sup>30</sup>

Teori Positivisme berpendapat bahwa yang dinamakan hak asasi manusia ialah kewenangan yang diserahkan oleh negara bagi setiap individu dan kewenangan itu kebebasannya diatur oleh undang-undang. Negara harus mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak tersebut karena status manusia sebagai anggota masyarakat sosial politik, ekonomi, dan budaya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan pribadi dan publik, diperlukan dalam situasi ini untuk melindungi hak asasi manusia.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), hal. 11

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 4

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian, termasuk pembuatan tesis. Dengan demikian, teknik penelitian yang digunakan untuk menyusun tesis akan diuraikan sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, peraturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya guna menjawab pertanyaan hukum yang sedang diselidiki.<sup>32</sup> Penelitian dalam tesis ini mengkaji dan menganalisis hukum positif Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 terkait Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, serta hukum Islam tentang *childfree* berdasarkan al-Qur'an dan hadits.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan digambarkan sebagai upaya yang dilakukan dalam konteks kegiatan penelitian untuk berhubungan dengan objek yang diteliti atau strategi yang digunakan untuk memahami kasus yang diteliti.<sup>33</sup> Pendekatan yang digunakan yaitu:

*Pertama*, pendekatan konseptual. Peneliti pertama-tama harus beralih dari teori dan doktrin yang muncul di bidang ilmu hukum untuk membangun konsep tersebut. Peneliti akan memperoleh gagasan yang memunculkan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang sesuai dengan topik yang dibahas dengan

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Pertama, hal. 47-48.

<sup>33</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 17

mengkaji perspektif dan doktrin dalam ilmu hukum. Peneliti dapat mengembangkan argumentasi hukum untuk mengatasi kesulitan saat ini dengan menggunakan pemahaman mereka tentang sudut pandang dan doktrin tersebut sebagai landasan.<sup>34</sup>

*Kedua*, pendekatan analitis adalah penelitian yang dilakukan secara terorganisir pada catatan atau dokumen yang digunakan sebagai sumber data, dengan kata lain dikenal juga dengan analisis dokumen bertujuan untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen resmi yang keaslian dan legitimasinya terjamin, berupa dokumen perundangan-undangan dan kebijakan serta temuan-temuan penelitian.<sup>35</sup> Dalam hal ini yaitu dengan menganalisa konsep *childfree* menurut perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia, dengan maksud untuk mengidentifikasi dan memahami konsep tersebut.

*Ketiga*, pendekatan komparatif yaitu dengan membandingkan satu sistem hukum, atau satu undang-undang dengan undang-undang lainnya dengan tujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya. Dalam hal ini yaitu membandingkan antara hukum Islam dan undang-undang hak asasi manusia tentang *childfree*.

---

<sup>34</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2019), hal. 84-85.

<sup>35</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), Cet. I, hal. 72.

### 3. Bahan Hukum

Berbagai sumber yang digunakan untuk analisis hukum yang relevan dianggap sebagai bahan hukum.<sup>36</sup> Dalam kajian hukum normatif ini peneliti menggunakan tiga bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum utama yang menjadi bahan penelitian dalam tesis ini ialah, Q.S. al-Baqarah: 2/187, Q.S. Ali ‘Imran/3: 14, dan Q.S. An-Nahl: 16/72, Sunan Abî Dâwud hadist nomor 2049, Sunan Ibn Mâjah hadist nomor 1861, dan Shahîh al-Bukhârî hadist nomor 5245, UUD RI Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, UU HAM No. 39 Tahun 1999 serta buku *Childfree and Happy* karya Victoria Tunggono
- b. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain adalah bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu:
  - 1) *Tafsîr al-Qur’ân al-‘azhîm* karya Ibn Katsîr
  - 2) *Mafâtîh al-Ghaib* karya Fakhr al-Dîn al-Râziy
  - 3) *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl* karya ‘Abdullâh al-Baidhâwî
  - 4) *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî* karya Ibn Hajar al-‘Asqallânî,
  - 5) *‘Aun al-Ma’bûd Syarh Sunan Abî Daûd* karya Muḥammad Âbâdî,
  - 6) *Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn* karya Muḥammad al-Ghazâliy
  - 7) *Daqîqah Fiqhiyyah* karya Dr. Majdî Muḥammad ‘Âsyûr
  - 8) *Hukum dan Hak Asasi Manusia* karya Dr. Serlika Aprita dan Yonani Hasyim
  - 9) *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* karya Majda el-Muhtaj

---

<sup>36</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori...*, hal. 16

- 10) E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2 (2021) yang berjudul: “*Childfree Perspektif Hak Peproduksi Perempuan dalam Islam*” oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho
  - 11) Kitab-kitab atau buku-buku lainnya yang sesuai dengan tema penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu sebagai penjelas kedua bahan di atas seperti kamus bahasa dan kamus istilah fikih.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data yang akan dikaji, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- a. Penelusuran kepustakaan, yaitu mengunjungi perpustakaan untuk memperoleh dokumen atau bahan hukum yang diperlukan.
- b. Studi kepustakaan, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengutip bahan hukum yang diperlukan serta menyelidiki data hukum yang didapat berkaitan dengan permasalahan setelah melakukan penelusuran dan pendokumentasian penelitian di perpustakaan, toko buku maupun internet.

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Peneliti kemudian mengolah bahan hukum yang sudah ada dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan

lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.<sup>37</sup>

## 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah sebagai kegiatan memberikan penelaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

### I. Sistematika Penulisan

Menulis sistematika sangat penting untuk keberhasilan setiap karya ilmiah. Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan peneliti menyelesaikan penelitian tentang konsep *childfree* dalam sudut pandang hukum Islam dan hak asasi manusia yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum, terdiri dari pengertian *childfree*, *childfree* di beberapa negara dan alasan memutuskan *childfree*.

---

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 67

Bab III Penyajian data yang berisi analisis terhadap konsep *childfree* dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan UUD RI Tahun 1945 dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999.

Bab IV Penjelasan dan analisis terhadap alasan pasangan yang menjalankan *childfree* dalam sudut pandang hukum Islam dan hak asasi manusia.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.